

KEMAJUAN EKONOMI, REFORMASI AGRARIA DAN LAND REFORM DI PEDESAAN

Analisis Sosiologi Ekonomi pada Masyarakat Pedesaan ber-Etnis Dayak di
Kabupaten Landak dan Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat ¹

Tri Pranadji

*Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian
Jl. A. Yani 70, Bogor 16161*

PENDAHULUAN

Dengan semakin terbukanya masyarakat pertanian di pedesaan dengan faktor-faktor modernisasi dari "kota" dan manca negara, dalam arti baik maupun buruk, hampir tidak ada satupun masyarakat pedesaan agraris yang bisa terbebas sepenuhnya dari pengaruh budaya atau peradaban ekonomi luar ("pasar"). Masuknya program pemerintah dan penetrasi ekonomi uang, baik melalui hubungan pertukaran jasa dan ekspansi sistem perdagangan, telah membuat posisi perekonomian pedesaan berlatar belakang usaha pertanian harus melakukan penyesuaian yang tidak sederhana di bidang sistem teknologi, pilihan kegiatan ekonomi, serta kelembagaan dan keorganisasian sosial-ekonomi-budayanya. Perubahan besar atau *great transformation* (Polanyi, 1957) yang terjadi di Eropa Barat abad 16-18 sangat mungkin dialami masyarakat pedesaan di manapun, termasuk di Kalimantan Barat (Kalbar), dalam arti positif maupun negatif.

Pada masyarakat "transisional" gambaran perkembangan atau reformasi agraria (RA) setiap daerah mungkin sekali berbeda dan unik, dalam arti RA tidak cukup dikaji dengan cara pandang atau paradigma tunggal. Sebagai gambaran tingginya pluralitas dan perkembangan peradaban masyarakat akan memberikan arah dan gambaran ke depan yang berbeda dibanding masyarakat yang relatif homogen (Azra, 2004). Selain itu tingginya intensitas masyarakat tersentuh faktor kemajuan atau modernisasi juga akan memberikan gambaran berbeda dibanding masyarakat yang peradabannya relatif terisolasi cukup lama. Faktor *local indigeneous* (LI) diperkirakan sangat menentukan keragaman (Anonimous, 1997) gambaran perkembangan RA di setiap daerah. Modal sosial (MS) dan budaya wirausaha (Drucker, 1986) bisa menjadi "kunci utama" (Kliksberg, 1999) pembeda gambaran perkembangan RA di masing-masing daerah.

Penelitian lapangan di pedesaan Kalbar merupakan salah satu rangkaian dari penelitian "Prospek dan Kendala Reformasi Agraria di Sektor Pertanian" yang dilakukan Puslitbang Sosek Pertanian tahun anggaran 2004. Masyarakat

¹ Tulisan dibuat sebagai bagian dari laporan penelitian lapangan berjudul "Prospek dan Kendala Reformasi Agraria di Sektor Pertanian" di Provinsi Kalimantan Barat.

pertanian pedesaan Kalbar yang diamati adalah yang telah mengenal usahatani perkebunan, atau pertanian komersial. Selain itu, alasan dipilihnya Kalbar adalah bahwa pengaruh adat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat masih kuat. Dengan masih kuatnya adat setempat, pengertian masyarakat pertanian pedesaan dan wilayahnya satu sama lain bisa dikatakan melekat (Dumont, 1971). Jika disebut masyarakat perkebunan hal itu bisa diartikan bahwa sebagian besar wilayah atau lahan pertanian setempat diusahakan masyarakatnya untuk usaha perkebunan. Dari pengamatan ini diharapkan diperoleh gambaran tentang sejauh mana pengaruh adat setempat dan perkembangannya dalam penerapan RA di lapangan, khususnya *land reform* (LR), dalam arti menunjang atau menghambat.

Secara bio-regional wilayah Provinsi Kalbar relatif cukup luas dibanding penduduk yang menggarap lahan pertanian. Luas lahan pertanian (pertanian dan hutan) di pedesaan juga yang relatif besar dan diperkirakan mencukupi untuk mendukung kehidupan masyarakat setempat sedikit di atas kebutuhan subsistensinya. Namun jika dilihat apakah lahan pertanian yang ada semuanya produktif, hal itu perlu dilihat lebih jauh. Besar kemungkinan sebagian besar lahan pertanian di Kalbar tidak cukup produktif. Ada beberapa hambatan yang dihadapi masyarakat setempat, yaitu: relatif belum memadainya kemampuan sumberdaya manusia (atau modal manusia=MM) untuk mengusahakan lahan pertanian mengikuti permintaan pasar (domestik dan luar negeri), prasarana ekonomi (modal prasarana=MP) yang tersedia hingga tingkat desa atau usahatani, kelembagaan ekonomi pedesaan (mencakup keuangan), desiminasi teknologi, keorganisasian dan manajemen petani, budaya dan kewirausahaan.

Percepatan transformasi pertanian atau perekayasaan agraria, melalui pengembangan pertanian perkebunan, telah dikenal sejak jaman pemerintahan Belanda. Pada akhir 1980-an, perekayasaan agraria ini juga dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia melalui pengembangan program PIR (Perkebunan Inti Rakyat) dan dengan mengizinkan pengusaha swasta besar memasuki wilayah masyarakat adat Dayak pedalaman. Dengan peristiwa ini diperkirakan terjadi dinamika "adu kekuatan" antara kekuatan adat masyarakat Dayak pedalaman setempat dengan peradaban ekonomi pasar dan pola hidup konsumtif. Oleh sebab itu, jika perekayasaan hubungan keagrariaan di Kalbar, misalnya melalui penerapan pola PIR kelapa sawit, tidak mempertimbangkan tatanan adat setempat maka di kemudian hari hal itu akan menimbulkan komplikasi sosekbudkam yang tidak sederhana dan berkepanjangan.

Tujuan penulisan makalah ini menjelaskan tentang prediksi kemajuan kelembagaan ekonomi desa di Kalbar, terutama ditinjau melalui strategi dan kendala RA dan LR. Responsi dan resistensi kelembagaan dan adat atau budaya setempat menjadi pertimbangan penting dalam memprediksi dan menerapkan strategi RA dan LR pada kegiatan pertanian di pedesaan. Beberapa analisis yang dianggap relevan dengan tujuan penulisan adalah: pertama, mempelajari struktur masyarakat dan wilayah adat setempat yang terkait dengan kemungkinan dijalankannya RA berbasis LR setempat. Kedua, menganalisis dinamika hukum

atas tanah di wilayah pedesaan Dayak pedalaman, mencakup di dalamnya "pertarungan" antara hukum adat, kerajaan dan pemerintah (nasional), dalam kaitannya dengan peluang pengembangan perekonomian wilayah setempat. Ketiga, menganalisis peran LR lokal dalam memajukan sistem pertanian setempat. Keempat, melihat sejauh mana relevansi antara tujuan pemenuhan subsistensi dengan percepatan evolusi pertanian yang menopang industrialisasi pedesaan. Kelima, menganalisis dinamika pemenuhan kebutuhan seremonial dengan pemanfaatan tanah: "apakah ada pergeseran konsep dari tanah sebagai alat produksi menjadi tanah sebagai komoditas?" Keenam, sejauh mana "kecerdasan lokal" yang terkait dengan budaya ekonomi ekstraktif bisa ditransformasikan menjadi energi pengembangan pertanian intensif di pedesaan.

Dalam makalah ini juga dikemukakan tentang kuatnya kegiatan ekonomi bawah tanah (*underground economy*; Bagnasco, 1990) yang mampu mengalihkan perhatian masyarakat pedesaan untuk melakukan intensifikasi teknologi pada usaha pertaniannya. Kegiatan *underground economy* yang dimaksud memiliki keterkaitan akar budaya yang kuat dengan masyarakat adat setempat. Masuknya peradaban ekonomi uang yang terlalu cepat menyebabkan masyarakat tidak siap dan mengalami guncangan budaya, dan hal ini dalam jangka pendek menjadi hambatan besar pelaksanaan RA di tingkat daerah dan desa. Walaupun LR (*land reform*) bisa dilakukan oleh masyarakat adat, namun tanpa kebijakan politik daerah yang kuat (Bie, 1997 dan Bullard, 2001) dan didukung kelembagaan adat yang kreatif, RA bukan saja akan sulit dijalankan; melainkan juga LR yang pernah dijalankan masyarakat pertanian setempat bisa mengalami kemunduran.

STRUKTUR WILAYAH ADAT

Kehidupan masyarakat pedesaan kawasan perkebunan di Kalbar sebagian besar masih diwarnai budaya tradisionalnya, yaitu adat masyarakat Dayak pedalaman. Dahulu semua wilayah pedesaan pedalaman Kalbar dianggap sebagai wilayah adat masyarakat Dayak, meliputi tanah pertanian (untuk tanaman pangan dan kebun), hutan, perumahan dan "tanah keramat". Konsep adat tentang wilayah mengacu pada *binoa*, seukuran desa (Jawa). Satu wilayah kabupaten (misalnya Kabupaten Landak) terdiri atas 204 *binoa*. Satu wilayah *binoa* dikepalai oleh seorang *tumenggung*, sehingga satu *binoa* bisa disebut sebagai satu *ketemenggungan*. Konsep ini hingga sekarang masih banyak dianut oleh masyarakat, termasuk jika terjadi sengketa agraria antar anggota masyarakat setempat. Menjadi rumit jika sengketa agraria melibatkan antara masyarakat adat dengan pihak luar, misalnya pengusaha perkebunan karet swasta atau pemerintah.

Dengan pelaksanaan UU No 5 tentang Pemerintahan Desa, struktur masyarakat adat Dayak mengalami tekanan sangat berat, dan nyaris tidak berfungsi. Walaupun demikian, adat budaya setempat belum sepenuhnya mati.

Beberapa tokoh adat dan masyarakat golongan tua memandang bahwa kandungan adat dan budaya Dayak pedalaman memiliki ketinggian di bidang martabat kemanusiaan, sosial, politik, ekonomi dan keamanan. Ketinggian budi dan keteraturan kehidupan masyarakat Dayak pedalaman yang relatif masih terjaga hingga kini bukan disebabkan efektifnya penyelenggaraan sistem pemerintahan negara; melainkan lebih disebabkan masih dihormatinya nilai dan budaya setempat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di pedesaan.

Kasus pengamatan di Kabupaten Landak ditemui adanya upaya menghidupkan kembali kelembagaan adat untuk menghidupkan "sistem pemerintahan" masyarakat Dayak pedalaman. Upaya ini dilakukan dengan mencoba meng-"kawin"-kan konsep pemerintahan adat dengan pelaksanaan otonomi daerah. Konsep *Bide Pamana Binoa* (BPB) atau Perwakilan Binoa di tingkat kabupaten dianggap bisa merepresentasikan aspirasi masyarakat setempat. Dalam BPB telah mengatur kehidupan ekonomi, hukum, adat, politik dan keamanan seperti umumnya sistem pemerintahan. Pembentukan lembaga BPB ini adalah sebagai reaksi terhadap perkembangan birokrasi pemerintah yang terlalu cepat, sehingga mengarah pada budaya penyeragaman ("kontra otonomi") dan mendegradasi kekayaan adat dan budaya setempat.

Satu wilayah *binoa* umumnya dihuni suatu komunitas yang memiliki pertalian darah dan perkawinan, atau semacam keluarga besar. Dalam gugus *binoa* terdapat beberapa unit *parenekan*, yang pembentukannya juga berdasar hubungan pertalian darah dan perkawinan. Hubungan pertalian darah di tingkat *parenekan* lebih kuat dari pada tingkat *binoa*. Besarnya wilayah *parenekan* ini diperkirakan seukuran dukuh (Jawa Tengah) atau kampung (Jawa Barat). Dalam tingkat wilayah *parenekan* ini dikenal hak-hak individu atau keluarga atas tanah pertanian.

Dibanding *binoa*, ikatan sosial di tingkat *parenekan* lebih kuat. Ikatan pertalian darah dan perkawinan menjadi kekuatan pembentuk dan penghidup kolektivitas masyarakat Dayak pedalaman. Secara sosiologis, di tingkat *parenekan* inilah yang bisa disebut elemen inti kelembagaan masyarakat pedesaan adat Dayak atau komunitas Dayak ("community") pedalaman. Pada tingkat *parenekan* inilah hubungan sosial masih bisa dilacak dari hubungan antar pribadi (personal) atas dasar hubungan tatap muka (*face to face*). Walaupun tidak seekstrim pandangan Tonnies, tentang perbedaan *community* (solidaritas mekanik) dan *society* (solidaritas organik), di tingkat *binoa* lebih bisa dipandang sebagai sistem sosial yang lebih heterogen dan kompleks ("society").

Pada masyarakat Dayak dikenal istilah "sekecil-kecil kampung ada musangnya". Istilah "musang" diperkirakan pengganti "macan". Ini menunjukkan bahwa walaupun kampung itu kecil namun keberadaannya tidak boleh diabaikan. Di setiap kampung pasti ada seorang pemimpin yang disegani oleh masyarakat pengikutnya maupun masyarakat luar. Adanya pemimpin di tingkat kampung merupakan keharusan. Karena integritas dan wibawanya, seorang pemimpin

diakui dan dipatuhi masyarakatnya. "Musang" mensimbolkan pentingnya keberadaan dan kewibawaan seorang pemimpin. Di hadapan "ayam" atau binatang memamah biak lainnya seekor "musang" atau macan akan terlihat superior.

Kampung lebih mengacu pada sistem *parenekan*. Pada tingkat *parenekan* sudah diperlukan kehadiran seorang pemimpin yang didasarkan pada adat. Batas wilayah *parenekan* ini mengikuti aliran air, atau bisa dikatakan seukuran masyarakat *tempek* (Bali) atau satu masyarakat petakan tersier (Jawa). Disejajarkan dengan wilayah lahan kering dataran tinggi di Jawa, ukurannya diperkirakan sebesar kampung atau dukuh. Hanya saja ukuran fisik wilayah di Jawa atau Bali tidak bisa diterapkan begitu saja pada masyarakat Dayak. Sebagai gambaran, awalnya 1 kepala keluarga suku Dayak umumnya menguasai tanah pertanian seluas 20 ha, karena mengandalkan sistem pengairan alamiah berdasar sirkulasi iklim. Beberapa wilayah yang dekat dengan aliran sungai masyarakatnya sudah mengembangkan sistem persawahan dengan jaringan irigasi sederhana

Interaksi masyarakat Dayak pedalaman dengan peradaban luar sudah berlangsung lama, terutama dengan Cina, Kerajaan Jawa (Majapahit) dan Melayu Bugis. Di daerah dekat pantai dan perairan sungai besar (Sungai Landak dan Kapuas), walaupun intensitasnya relatif kecil, pengaruh peradaban luar sudah berlangsung 1-2 abad lalu. Tabel 1 menunjukkan perbedaan istilah pemimpin masyarakat Dayak yang ada di pedalaman dan yang sudah berada di daerah "terbuka". Masyarakat Dayak pedalaman umumnya masih menggunakan istilah kepemimpinan menurut adat asli setempat, sedangkan masyarakat Dayak Melayu atau yang sudah berada di tempat terbuka menggunakan istilah campuran dengan masyarakat Melayu. Istilah masyarakat Dayak Melayu umumnya dikaitkan dengan masyarakat Dayak yang sudah memeluk agama Islam; sedangkan Dayak pedalaman umumnya yang masih "animis" atau yang telah memeluk agama Katolik atau Kristen. Aktivitas orang Dayak Melayu umumnya di daerah yang kegiatan ekonominya yang sudah relatif terbuka atau di perkotaan; sedangkan orang Dayak pedalaman sebagian besar masih pada pertanian di daerah pedalaman.

Satuan sosial tingkat *parenekan* memiliki hubungan agraria yang kuat. Pada tingkat ini peraturan agraria misalnya yang terkait dengan hak komunal, hak pemilikan keluarga dan sistem pewarisan tanah bisa ditelusuri dengan jelas. Tanah atau hutan *binoa* merupakan tanah milik bersama dan hanya bisa digunakan untuk keperluan non-pangan, misalnya hanya boleh diambil hasilnya berupa kayu, rotan, sake, akar dan tempat berburu. Hasil dari tanah *binoa* dilarang diperjualbelikan. Bisa dikatakan bahwa tanah *binoa* merupakan bagian sistem keagrariaan masyarakat antar *parenekan*. Oleh sebab itu, sistem sosial tingkat *binoa* bisa dipandang sebagai suatu hubungan kompleks antara sistem sosial dan sistem lingkungan agraria berbasis wilayah DAS.

Dari Tabel 1 bisa ditarik gambaran bahwa masyarakat Dayak memiliki daya akomodasi dan adaptasi yang relatif tinggi terhadap "intervensi" atau

pengaruh budaya dari luar (misalnya: Melayu Islam/Bugis, Cina dan misionaris Katolik/Kristen). Mengambil kesejajaran dengan masyarakat Dayak pedalaman, sistem masyarakat di tingkat *binoa* dibentuk dari kesepakatan antar *parenekan*. Pada tingkat *binoa* inilah keorganisasian sosial bisa dibentuk ke tingkat yang lebih "modern". Menurut penuturan seorang pemuka adat setempat, oleh pemerintah zaman Orde Baru sistem *binoa* ini dicoba tidak dihidupkan agar tidak menghalangi penerapan konsep desa (berdasar UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa). Sebagai gambaran, tahun 1984-1985, Gubernur KB memberlakukan peraturan bahwa *tumenggung* yang meninggal dunia tidak perlu dicarikan penggantinya. Lebih ekstrim lagi, hal ini diindikasikan bahwa gubernur melakukan "pembasmian kelembagaan adat".

Tabel 1. Perbedaan Istilah Pemimpin menurut Tingkat Wilayah antara Dayak Pedalaman dan Dayak (Melayu) di Daerah Terbuka di Ngabang, Kabupaten Landak

| Dayak pedalaman | Tingkat wilayah | Dayak "terbuka" |
|-------------------|------------------------------|---------------------|
| Kerajaan | Lintas <i>Binoa</i> | Kasultanan-Kerajaan |
| Tumenggung-Mangku | <i>Binoa</i> -Desa-Kecamatan | Pungawa-Mangku |
| Singa | <i>Parenekan</i> -Kampung | Kimas |
| Macan/Musang | RT/Kampung | Kepala Kampung |

Pemerintah Belanda mengakui wewenang *ketumenggungan* atau keberadaan masyarakat *binoa*. Di banya tempat, termasuk di Jawa dan Bugis-Makasar, pemerintah Belanda umumnya tidak semena-mena menghapus kelembagaan yang masih hidup di masyarakat setempat. Pengakuan Belanda terhadap kelembagaan dan pemuka adat terutama dalam rangka membangun aliansi dengan masyarakat tradisional setempat. Selain untuk tujuan ekonomi, kerjasama ini oleh pemerintah Belanda juga untuk membangun sistem "pertahanan" lokal, terutama untuk mengantisipasi serangan dari utara (Serawak). Dahulu orang-orang Inggris menguasai Serawak, dan orang Inggris ini mempunyai hubungan kerjasama dengan suku Dayak (Iban) setempat di bidang pertahanan.

DINAMIKA HUKUM ATAS TANAH

Pengakuan masyarakat terhadap berlakunya suatu hukum sangat tergantung lamanya ("sejarah") hukum tersebut dikenal masyarakat dan memiliki kaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Jumlah anggota masyarakat Dayak pedalaman yang mengenal hukum nasional tentang pertanahan masih sangat sedikit. Namun hal ini tidak boleh dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa masyarakat Dayak pedalaman tidak mengenal hukum atas

tanah. Ditinjau dari etika dan kemanusiaan, masyarakat Dayak pedalaman sangat menjunjung tinggi hak penguasaan atas tanah untuk pertanian subsistensi. Hingga kini, masih banyak ditemui jika seseorang membutuhkan tanah untuk pertanian keluarga, dalam rangka memenuhi kebutuhan subsistensi, tidak akan banyak ditemui kesulitan. Selama seseorang mau mengusahakannya, secara adat seseorang akan diberi hak atas tanah. Tanaman atau bekas penanaman bisa dijadikan alat bukti penguasaan seseorang atas tanah.

Kaitan (hukum) adat dengan tanah pertanian sangat kuat. Pengakuan hukum atas tanah berdasar adat biasanya berdasar pengakuan lisan, kesaksian pemuka dan masyarakat setempat. Jika ketiga hal ini tidak dapat dipenuhi hak penguasaan atas tanah oleh seseorang atau keluarga tidak akan diakui. Sebagai gambaran, belum adanya pengakuan masyarakat setempat secara bulat hak atas tanah Bappeda Kabupaten Bengkayang (yang sekarang sudah ada bangunannya) menyebabkan keberadaan bangunan Kantor Bappeda di mata masyarakat adat "cacat hukum". Kasus ini menunjukkan bahwa kekuatan hukum adat atas tanah masih sangat kuat, bahkan lebih kuat dari hukum pemerintah.

Hingga saat ini paling tidak ada tiga hukum pertanahan yang berjalan, yaitu hukum adat, kerajaan dan pemerintah (nasional). Di antara ketiga hukum, hubungan antara hukum kerajaan dan adat relatif lebih dekat dibanding antara hukum adat dan pemerintah. Jika persentase lahan besertifikat dijadikan indikator kemajuan hukum dalam pertanahan pertanian, maka secara umum dapat dikatakan bahwa kemajuan hukum pertanahan di pedesaan Kalbar relatif masih rendah. Sebagai gambaran sertifikasi lahan pertanian di Desa Nusapati, Kecamatan Sungai Penyuh, Kabupaten Pontianak baru mencapai 10-15 persen (318 buah sertifikat). Kasus di Kabupaten Landak, yang masyarakat petaninya masih relatif tradisional dan jauh dari pelayanan pemerintah di bidang sertifikasi tanah pertanian, diperkirakan tidak melebihi 5 persen.

Masyarakat umumnya tidak menolak difungsikannya hukum nasional atas tanah. Tafsiran umum masyarakat atas hukum tanah adalah sertifikasi tanah. Yang bisa dilakukan sertifikasi tanah saat ini adalah tanah milik pribadi (keluarga), bukan tanah adat. Hambatan yang dihadapi masyarakat adalah biaya dan administrasi pengurusan sertifikasi tanah. Jika sertifikasi harus didasarkan pada upaya aktif masyarakat sendiri, maka dalam jangka pendek ini sertifikasi tanah akan sangat lambat. Jika tanah tidak sedang dalam proses diperjual-belikan, pensertifikatan tanah pribadi hampir tidak akan dilakukan petani. Di samping biayanya dirasakan relatif mahal, makna kegunaan sertifikat tanah dirasakan tidak signifikan. Jarang ditemui terjadi sengketa tanah antar anggota keluarga atau antar anggota *parenekan* karena tidak ada bukti pemilikan berdasar sertifikat tanah.

Dalam pengaturan kehidupan sehari-hari, termasuk penguasaan tanah, hukum adat seringkali masih lebih kuat dibanding hukum nasional (positif). Bahkan hukum adat ini dinilai masih cukup kuat untuk mengatasi dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya sengketa tanah. Atas persetujuan

masyarakat adat, pohon atau tanaman karet bisa dijadikan alat bukti penguasaan tanah oleh seseorang atau keluarga. Sertifikat tanah kadangkala tidak bisa dijadikan alat bukti memadai penguasaan atas tanah. Kasus PT Hoka Group (?) tahun 1980-an menunjukkan pertarungan kekuatan antara hukum nasional dan hukum adat atas tanah pertanian. Karena "belum beres" dengan adat setempat, walaupun Hoka Group telah mengantungi ijin usaha mengelola tanah masyarakat, pengerjaan tanah setempat tidak dapat dilanjutkan. Kasus PGRS, pengusiran Cina (akhir 1960-an, 1967) juga menunjukkan adanya penolakan adat atas penguasaan tanah oleh sekelompok orang yang sikap dan tindakannya dinilai tidak cocok dengan bingkai adat dan budaya setempat.

Konsep tanah negara (HO atau eks Belanda) secara teoritis dikuasai negara. Dengan landasan UU No. 5 tahun 1960 bisa dikatakan sekitar 90 persen tanah di Kabupaten Landak atau Sambas dikuasai negara. Konsep ini masih dan akan mengundang kritikan terbuka karena, bagi masyarakat Dayak pedalaman, adanya konsep tanah *binoa*. Secara teoritis seluruh tanah di kawasan masyarakat dayak pedalaman ada dalam otoritas *binoa*. Konsep ini secara historis telah ada dan diakui oleh masyarakat setempat. Dalam konsep *binoa*, ada pembagian tanah menurut penggunaannya dan menurut siapa yang berhak menguasainya. Hutan keramat ada dalam konsep *binoa*, yang fungsinya adalah hutan lindung atau untuk menjaga stabilitas tata air dan keseimbangan biodiversitas (*communal right to healthy environmental support and stability*). Pemberian hak penguasaan tanah pada perorangan adalah untuk tujuan memberi tempat agar suatu keluarga dapat memperoleh bahan pangan. Hak perorangan atas tanah (*right to land*) pada masyarakat Dayak pedalaman hampir berimpit dengan hak untuk memperoleh kecukupan pangan (*right to food*).

LAND REFORM DAN KEMAJUAN PERTANIAN

Umumnya masyarakat pedesaan memiliki tanah pertanian berupa ladang (*ume*=huma) untuk tanaman pangan padi tadah hujan, palawija dan cadangan untuk perkebunan. Sistem hukum tradisional masyarakat Dayak mengandung norma keadilan dalam pembagian sumber kehidupan, terutama tanah. Pertanian tanaman pangan, khususnya padi ladang, adalah simbol kehidupan dan kemakmuran masyarakat Dayak tradisional. Pembagian tanah melekat pada pemberian hak pada masyarakat untuk memperoleh kehidupan (subsistensi), yaitu untuk usaha pertanian. Sistem pembagian tanah pertanian secara adat telah lama dikenal dan setiap keluarga yang baru menikah dapat dipastikan menguasai tanah pertanian yang mampu mencukupi kebutuhan subsistensinya. Oleh sebab itu bisa dikatakan bahwa memperoleh tanah untuk kehidupan ("pertanian") bisa dipandang sebagai bagian dari hak asasi masyarakat Dayak.

Penguasaan masyarakat pedesaan terhadap tanah untuk pemenuhan kebutuhan subsistensi bisa dikatakan tidak mengkhawatirkan. Hanya saja jika penguasaan tanah dikaitkan dengan untuk melakukan kemajuan ekonomi pedesaan secara ofensif, hal itu masih menjadi tanda tanya besar. Menguasai tanah pertanian relatif cukup besar secara individu (keluarga) tampaknya belum memadai untuk mendorong kemajuan pertanian setempat. Ketersediaan tanah memang merupakan syarat utama pengembangan pertanian. Akan tetapi untuk menjadikan sistem pertanian setempat maju masih dibutuhkan persyaratan lain yang juga penting, misalnya pengetahuan petani, penguasaan modal dan teknologi, keorganisasian petani, prasarana ekonomi di tingkat desa dan kebijakan pemerintah setempat yang memihak pada kemajuan pertanian sebagai landasan industrialisasi pedesaan.

Masuknya tanaman karet di Kalbar merupakan babak baru perubahan agraria. Awal berkembangnya tanaman karet diperkirakan pada permulaan abad 20 (1907), yang dibawa oleh pendeta Belanda (King, 1985). Sejak inilah masyarakat Dayak pedalaman mengenal sistem pertanian komersial atau budaya perkebunan (karet). Pengembangan usaha perkebunan karet ini adalah untuk mendapatkan uang tunai. Dilihat dari kepentingan Belanda, paling tidak ada dua keuntungan dari pengembangan perkebunan karet, pertama, masyarakat mempunyai uang tunai untuk membayar pajak tanah. Kedua, karet merupakan komoditas ekspor di pasaran dunia, dan hal ini bisa dimanfaatkan Belanda untuk mengambil keuntungan ekonomi dari hasil perkebunan karet petani setempat. Karena berkembangnya tanaman karet inilah peradaban ekonomi pasar masuk di pedesaan Dayak pedalaman.

Sejalan dengan berkembangnya peradaban ekonomi pasar di pedesaan, budaya mengkonsumsi barang sekunder ("mewah") dari luar juga ikut berkembang. Entah bagaimana proses dan caranya, kegemaran masyarakat membeli barang dari luar semakin hari semakin berkembang cepat. Pemilikan terhadap barang-barang dari luar sedikit banyak menggeser barang-barang adat, yang umumnya merupakan simbol klas sosial atas. Peran benda-benda adat, seperti senjata, tidak lagi satu-satunya simbol ekspresi diri. Seseorang yang di rumahnya terdapat barang-barang "mewah" dari luar secara berangsur-angsur menjadi alternatif simbol klas ekonomi berpunya. Pemilikan terhadap barang-barang dari luar dianggap simbol kemajuan. Masyarakat biasa, karena kerajinan dan kependainnya, bisa meningkatkan klas sosial-ekonominya melalui penjualan karet dari hasil usahatani karet. Maraknya penambangan emas oleh rakyat banyak secara "liar" juga banyak terkait dengan upaya masyarakat setempat, khususnya di hulu Sungai Landak, untuk memperoleh uang tunai secara cepat.

LR bisa saja telah dijalankan dengan baik, namun RA belum berjalan. LR tidak bisa diidentikan dengan RA. Di lapangan teramati bahwa secara lokal LR telah dijalankan. Dengan dijalankannya LR, yang didasarkan pada kelembagaan adat atau lokal, setiap KK bisa memiliki akses terhadap lahan pertanian tanaman pangan. Hanya saja LR secara lokal ini sejak awal tidak dalam bingkai RA. LR

secara lokal ini semata-mata masih dalam bingkai memberi kesempatan masyarakat petani untuk mendapat bahan pangan cukup dan menyelenggarakan kebutuhan seremonialnya. Dengan LR secara lokal memang tidak dijumpai kelaparan dan kemiskinan di pedesaan, namun LR ini belum menjadi angin segar bagi kemajuan pertanian setempat; terutama untuk menjangkau globalisasi ekonomi. Kebijakan pemerintah setempat dan pusat belum bisa memanfaatkan LR ini sebagai aset daerah untuk memacu kemajuan daerah berbasis industrialisasi pertanian di pedesaan.

Tampaknya aparat pemerintah pusat dan daerah tidak cukup memahami keberadaan lembaga adat dan tidak besikap kritis terhadap keberadaan LR lokal. Ada semacam anggapan terselubung di kalangan pejabat pemerintah setempat bahwa dengan sudah terpenuhinya kebutuhan pangan di pedesaan, tugas pemerintah untuk memajukan perekonomian pertanian di pedesaan setempat tidak lagi menjadi prioritas. Kebijakan pertanian yang justru tampak kontra produktif terhadap RA adalah pola PIR perkebunan dan pengambil alihan tanah petani oleh pengusaha swasta untuk perkebunan karet. Pengetahuan masyarakat setempat tentang pertanian karet telah berkembang sejak jaman Belanda. (Tanaman kelapa sawit baru 1-2 dekade berkembang). Walaupun demikian, dari usaha perkebunan karet rakyat ini masyarakat petani belum menguasai keseluruhan jaringan agribisnis karet. Segmen kegiatan agribisnis yang terkait dengan peningkatan nilai tambah karet dan kepemilikan pabrik masih dikuasai masyarakat pelaku agribisnis nonpetani. Dalam struktur agribisnis karet rakyat, posisi petani umumnya sangat lemah (*almost absolutly as a "price taker"*).

Sepertinya antara kemajuan yang dikendalikan ekonomi pasar dan berdasar program pemerintah tidak sepenuhnya berjalan harmonis. Pada tingkat rumusan tujuan ideal, program pembangunan pertanian daerah sudah mengarah pada peningkatan kesejahteraan petani. (Asumsinya jika peningkatan kesejahteraan sgaris dengan program peningkatan teknologi pertanian). Gambaran di lapangan menunjukkan bahwa untuk membawa teknologi dari lembaga penelitian, khususnya Balai Pengkajian Pertanian (BPTP), secara fisik tidak mendapat penolakan dari petani. Hanya saja, secara sosial-ekonomi, pengadopsian teknologi di tingkat petani masih memerlukan banyak penyesuaian dan memakan waktu yang tidak pendek.

SUBSISTENSI DAN PERCEPATAN EVOLUSI PERTANIAN

Pada jalur ekonomi subsistensi, dari tanaman pangan, tampak tidak terjadi suatu perkembangan yang relatif menonjol. Citra bahwa tanaman pangan untuk pemenuhan kebutuhan subsistensi masih kuat. Masih jarang ditemui usahatani tanaman pangan, terutama padi dan jagung, diusahakan secara komersial atau diarahkan untuk penerimaan pendapatan keluarga secara tunai. Sumber keuangan

tunai petani umumnya diperoleh dari usaha pertanian non-tanaman pangan. Usaha perkebunan (karet) adalah salah satu kegiatan pertanian yang diorientasikan untuk memperoleh pendapatan tunai. Namun saat harga getah karet relatif rendah, petani umumnya tidak menyadap pohon karetnya. Pekerjaan nonpertanian dianggap alternatif sumber pendapatan baru. Hanya saja. Pekerjaan nonpertanian umumnya membutuhkan ketrampilan khusus yang jarang dipunyai masyarakat pedesaan. Kegiatan menjual kayu atau hasil hutan masih menjadi bagian penting peningkatan ekonomi keluarga.

Baik melalui program pemerintah, penetrasi modal swasta besar maupun upaya petani sendiri, percepatan evolusi pertanian setempat memang telah bisa dirasakan. Hanya saja percepatan evolusi ini belum bisa disebut sebagai RA. Secara agregat, nilai produksi akhir dari perkebunan rakyat setempat bisa jadi cukup besar. Secara fisik hal ini bisa dilihat dari jadwal operasi pabrik yang hampir tidak pernah berhenti. Yang masih perlu dipertanyakan secara kritis adalah seberapa besar nilai tambah akhir tersebut dialirkan untuk perbaikan sistem usahatani karet rakyat secara signifikan. Ada indikasi "ketidakadilan" dalam sistem bagi hasil antara petani karet dengan pelaku agribisnis karet lainnya, terutama pemodal besar. Hingga kini masih banyak petani yang mengeluhkan tentang lemahnya insentif harga yang diterima dari pelaku agribisnis lain, khususnya pedagang dan pabrikan. Keluhan petani ini menunjukkan bahwa kaidah "transparansi" penentuan harga karet petani oleh pedagang atau pabrik, dikaitkan dengan kualitas karet petani, tidak tersosialisasikan dengan baik pada petani.

Petani di beberapa tempat mengakui adanya hubungan erat antara harga dan kualitas getah karet. Karena kelembagaan pasar yang tidak mendukung, pengetahuan ini sering tidak menjadi kenyataan dalam proses transaksi sehari-hari. Petani merasa dirugikan dalam penentuan harga, sementara itu pihak pembeli getah karet petani tidak memberikan penjelasan yang bisa dipahami petani tentang rendahnya harga tersebut. Diperkirakan hasil pembagian nilai tambah akhir perkebunan rakyat yang diterima petani secara kolektif relatif rendah. Dengan kata lain pembagian yang diterima petani masih tidak adil. Ini terjadi karena kelembagaan "bagi hasil" nilai tambah tadi banyak dikendalikan secara sepihak oleh penguasa modal besar, sementara itu fasilitasi pemerintah untuk memihak pada petani tidak memadai. Di pedesaan belum ditemui lembaga atau keorganisasian petani yang efektif bisa mengendalikan sistem bagi hasil ini.

Percepatan evolusi pertanian, sebagai bagian dari RA, tidak menyeluruh menyentuh sampai tingkat usahatani. Evolusi antara lain hanya terbatas pada diizinkan didirikan pabrik pengolah karet, tanpa petani bisa ikut menguasai atau mengelolanya, hal itu akan membuka peluang ketimpangan kekuatan antara petani dan nonpetani. Selama penguasaan teknologi hilir yang relatif tinggi dan modal besar tidak bisa dialirkan pada petani selama itu pula "nasib" petani karet akan sulit ditingkatkan. Kebijakan RA yang mengarahkan agar pengaliran kekuatan (penguasaan modal dan teknologi) tadi bisa menjangkau petani masih belum terancang dengan baik.

Percepatan evolusi melalui pembangunan prasarana ekonomi sudah bisa teramati. Hanya saja, percepatan tadi hanya terbatas pada daerah perkotaan, kawasan perdagangan dan industri. Dengan membiarkan kawasan sistem produksi tanpa dukungan infrastruktur ekonomi yang memadai hal ini bukan saja menciptakan kondisi timbulnya *high cost economy* dalam sistem usahatani karet, namun juga mengkondisikan sumberdaya pedesaan tidak kompetitif secara ekonomi. Dalam kondisi demikian secara keseluruhan ekonomi pedesaan tidak akan bisa berkembang secara seimbang dengan ekonomi perkotaan. Dengan kata lain, RA tidak berjalan di pedesaan dan industrialisasi pedesaan juga mengalami hambatan serius.

Kelembagaan pedesaan yang diharapkan bisa menopang berjalannya RA juga masih lemah. Keorganisasian masyarakat adat, yang selama ini tidak difungsikan dengan baik, tidak mengalami proses pembelajaran ekonomi secara alamiah. Dengan tidak berfungsinya lembaga ekonomi pedesaan bentukan pemerintah, seperti KUD, peran lembaga adat tidak bisa segera menutupi kelemahan ini. Tampaknya selain lembaga adat yang "lumpuh" dalam menopang RA, peran pemerintah pun belum dapat diandalkan. Pemahaman aparat dan elit politik daerah tentang RA diperkirakan juga belum memadai. Sangat sulit dalam waktu singkat RA bisa dijalankan dengan lugas untuk memacu perekonomian daerah berbasis perkebunan rakyat yang kuat.

TANAH DAN TEKANAN BUDAYA SEREMONIAL

Secara umum dapat dikatakan bahwa kehidupan masyarakat pedesaan Dayak pedalaman belum pernah terbelit persoalan subsistensi yang berat. Dengan luas lahan yang tersedia pemenuhan kebutuhan subsistensi tidak pernah menjadi masalah serius. Lebih-lebih ancaman subsistensi ini telah menjadi *common enemy* yang sudah diantisipasi secara budaya. Kesadaran tentang pentingnya faktor pendidikan juga sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat pedesaan, walaupun keluhan biayanya semakin terasa mencekam. Kebutuhan seremonial masih menjadi sumber pengurasan sumberdaya pertanian, ditambah lagi dengan masuknya budaya "kemewahan" kehidupan perkotaan lewat siaran TV dan penampakan sehari-hari elit pemerintah di tempat terbuka. Pendeknya baik di kalangan muda dan tua menunjukkan bahwa tekanan kebutuhan material semakin hari semakin besar.

Sejak awal pola kehidupan masyarakat pedesaan sangat sarat dengan semangat kolektivitas dan persaudaraan yang tinggi. Bisa dikatakan bahwa "solidaritas etnik" berlandaskan ikatan kekerabatan besar ("*parenekan*" dan *binoa*) masih menjadi inti pengikat dan identitas budaya Dayak pedalaman. Hingga kini sisa-sisa semangat kolektif dan solidaritas masyarakat adat masih terasa. Dalam perekrutan aparat pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota pun

solidaritas adat ini masih sangat terasa. Di satu sisi semangat kolektif ini merupakan MS yang sangat berharga, namun di sisi lain bisa menjadi sumber distorsi utama bagi semangat dan perkembangan kreativitas setempat. Solidaritas atau semangat kolektif ini sangat potensial untuk diangkat menjadi MS (Grootaert, 1998) ke arah yang lebih produktif. Jika MS ini pada gilirannya bisa digerakkan untuk menggalang kekuatan daya saing masyarakat adat setempat, dan tidak hanya dalam kaitan pemenuhan kebutuhan subsistensi, maka hal itu bisa menjadikan keorganisasian pedesaan berkembang sehat dan mampu mendukung kinerja dan daya saing perekonomian masyarakat setempat.

Beberapa pemuka adat di Kabupaten Landak sedang menggalang kekuatan adat, lewat jalur *ketemengungan*, untuk mendongkrak daya saing masyarakat adat. Pelaksanaan otonomi daerah yang dalam 2-3 tahun terakhir yang dinilai tidak mampu mengangkat kreativitas masyarakat adat sebagai penggerak ekonomi daerah, oleh para pemuka adat setempat dijadikan pemicu tentang pentingnya menengok kembali potensi kekuatan adat dan budaya masyarakat Dayak Pedalaman. Pada saat penelitian lapangan dilakukan, gejala ini masih terkesan reaktif dan belum mencerminkan gerakan sistematis ke arah perubahan sosial yang berdampak luas, terutama ke kalangan atas atau elit politik daerah. Pemberdayaan sistem kepemimpinan yang mengakomodasi sistem manajemen modern dan tata nilai kemajuan masih menunjukkan kesenjangan ("tertinggal") yang relatif besar dibanding dengan tantangan aktual yang harus diatasi segera.

Dalam perkembangannya, pemeliharaan tatanan kolektivitas ini semakin hari justru semakin menunjukkan gejala yang sebaliknya. Gejala yang mengarah pada ekonomi tinggi dalam pemeliharaan pola kehidupan masyarakat atau *high cost of social pattern maintenance* tampaknya masih sulit dihindarkan. Selain acara (seremonial) pesta adat, kelompok *parenekan* dan keluarga telah terbiasa menyelenggarakan seremonial berupa pesta perkawinan, melahirkan, panen, sunatan dan tutup tahun. Untuk menyelenggarakan acara pesta ini umumnya memerlukan biaya relatif besar. Semakin besar biaya semakin bergensi acara seremonial tersebut. Sering terjadi hasil panen setahun tidak mencukupi untuk biaya sekali pesta. Seseorang bisa menjual sebagian tanah pertaniannya untuk penyelenggaraan pesta, agar bisa menutup rasa malu dan mengangkat gengsinya di depan orang banyak.

Dahulu kegiatan seremonial merupakan bahasa syakral dan sebagai simbolisasi rasa syukur masyarakat terhadap kemurahan alam. Perkembangan terkini, kegiatan seremonial bukan semata-mata untuk memenuhi kewajiban yang bersifat sakral, namun juga sebagai bagian ekspresi status diri dan gengsi keluarga. Sering terjadi, tujuan ekspresi diri secara materi mengalahkan ketinggian kesakralan upacara adat. Oleh sebab itu, jarang ditemui acara seremonial diselenggarakan secara sederhana. Ada semacam tekanan kebutuhan suatu keluarga harus bisa menunjukkan keberadaannya di tengah masyarakat adat secara material. Dengan kata lain, kegiatan pesta adat atau seremonial bisa dipandang sebagai panggung ekspresi diri secara material. Acara perjudian dan minum minuman

keras (khas setempat) hampir menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan adat tersebut.

Ditinjau dari segi tujuan pengembangan perekonomian masyarakat pedesaan, penyelenggaraan acara adat sering mengesankan gejala kontra produktif. Sejumlah besar sumberdaya ekonomi keluarga, terutama pangan dan uang tunai, yang bisa diarahkan untuk penambahan modal usaha pertanian tersedot untuk penyelenggaraan acara pesta adat. Jika penjualan aset pertanian utama masyarakat petani, yaitu tanah, untuk bisa menyelenggarakan pesta juga dihitung; maka bisa dikatakan terjadi *strategic capital lost* secara progresif di tingkat petani. Gejala ini telah relatif meluas, dan bisa dilihat dari semakin banyaknya pengalihan penguasaan tanah pertanian ke orang luar ("kota") dan pemilikan tanah secara *absente*. Saat ini keadaannya memang masih belum menunjukkan adanya kelangkaan berat atas tanah, namun diperkirakan dalam jangka waktu tidak lama lagi hal ini akan semakin terasa.

Secara agregat fisik ketersediaan tanah pertanian bisa dikatakan tidak langka. Yang dikhawatirkan gejala kelangkaan yang akan dirasakan muncul adalah akses dan penguasaan petani terhadap tanah produktif untuk pertanian komersial. Dengan pengalihan hak tanah melalui sistem jual beli secara privat, pengurusan hak tanah petani oleh orang kota atau pemilik modal besar akan berlangsung mengikuti perkembangan deret ukur. Hingga kini belum ada mekanisme hukum tingkat daerah maupun adat yang mampu membendung alih pemilikan lahan pertanian oleh orang luar desa. Kekuatan kendali hukum adat setempat terhadap alih pemilikan tanah pertanian di pedesaan pun semakin hari menunjukkan gejala semakin longgar. Banyaknya tokoh-tokoh adat yang terlibat dalam "persekongkolan" dengan pengusaha dan elit pemerintah dalam melakukan kegiatan ekonomi ekstraktif, misalnya *illegal logging*, menjadikan hukum adat mengalami degradasi fungsi yang berat.

EKONOMI EKSTRAKTIF VS PERTANIAN INTENSIF

Budaya ekonomi ekstraktif terhadap alam telah lama dikenal masyarakat Dayak pedalaman. Sistem perladangan berpindah dan mengambil hasil hutan untuk hidup bisa dipandang sebagai sistem pertanian ekstraktif. Sistem ini merupakan budaya pertanian masyarakat setempat secara turun-temurun. Wilayah operasi budaya ini umumnya hasil kesepakatan sosial setempat, terbatas dan hanya atas "ijin" pemuka masyarakat Dayak setempat. Awalnya budaya pertanian ekstraktif ini dalam rangka memenuhi kebutuhan subsistensi dan seremonial setempat. Luas lahan untuk ladang dan hutan yang menunjang sistem pertanian ekstraktif ini relatif sangat memadai, sehingga tidak menguncangkan sistem agro-ekologi atau wilayah setempat tidak sampai mengalami kelangkaan sumberdaya alam untuk menunjang kehidupan subsistensi masyarakat.

Hingga kini budaya pola pertanian ekstraktif yang diterapkan masyarakat Dayak pedalaman di banyak tempat masih terlihat. Pola pertanian demikian awalnya bisa dipandang sebagai bagian dari "kejeniusan masyarakat lokal" dalam meniasati keterbatasan tenaga kerja keluarga. Karena lahan pertanian yang relatif luas, masyarakat memanfaatkan daya *recovery* alam untuk menyuburkan kembali tanah pertaniannya. Dengan cara demikian tenaga kerja keluarga dapat dihemat penggunaannya dan bisa dialokasikan untuk memelihara kestabilan hubungan antar individu dan antar komunitas. Dalam satu musim tanam, satu keluarga bisa mengolah lahan pertanian sekitar 2-3 ha untuk menghasilkan padi lokal dan karbohidrat lain (jagung dan umbi-umbian). Kebutuhan protein hewani diperoleh melalui usaha berburu di hutan. Demikian juga untuk bahan bakar kayu dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Dari uraian di atas tampak bahwa faktor produksi pertanian utama, selain tanah, adalah tenaga kerja keluarga. Teknologi seperti pupuk dan obat-obatan kimia belum banyak digunakan. Sistem pertanian intensif mula-mula diperkenalkan oleh pendatang dari Cina, di persawahan. Pertanian intensif ini umumnya baru berkembang di lokasi yang perkembangan prasarana ekonomi relatif baik. Cara mencapai pertanian yang efisien adalah dengan mengoptimalkan lahan dan curahan tenaga kerja yang relatif rendah. Sistem pertanian yang demikian ini lebih jelas jika diterangkan dari budaya masyarakat setempat. Masalah baru timbul saat kebutuhan di luar subsistensi, terutama budaya konsumtif, mulai menjamah masyarakat pedalaman ini.

Di masyarakat pedalaman mulai berkembang sistem usaha ekonomi ekstraktif yang lebih maju, terutama penambangan emas "liar" dan penebangan kayu secara ilegal (*illegal logging*). Pola ekstraktif ini tidak menyalahi budaya setempat. Jika diartikan sebagai pelanggaran, hal itu lebih disebabkan pada tidak efektifnya hukum adat dan nasional dalam mengendalikan tata guna lahan. Kasus pencemaran merkuri (Hg) di hulu Sungai Landak, yang sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan dan penduduk (Pranadji, 2004), adalah karena ketidaktahuan masyarakat setempat. Disebut "ketidaktahuan" karena dalam adat Dayak jika usaha seseorang untuk menangkap ikan dengan menggunakan racun (dibuat dari sejenis akar-akaran tanaman hutan) di air sungai usaha seseorang tersebut harus mendapat persetujuan masyarakat lintas sub-DAS dan lintas *parenekan* dan *binoa*. (Beberapa sekte atau *binoa* pada masyarakat Dayak melarang melakukan penambangan emas secara liar). Jika bahaya pencemaran merkuri diketahui, kemungkinan besar masyarakat Dayak pedalaman akan melarangnya.

Pelarangan penambangan emas dan intan secara liar hanya bersifat normatif, sangat berbeda dibandingkan dengan sanksi hukum jika seseorang mengeksploitasi tanah *tembalang* ("milik bersama"). Oleh sebagian masyarakat Dayak pedalaman, emas dan intan dianggap "barang ghaib" dan masyarakat enggan menambangnya dari alam. Namun yang belum dipertimbangkan secara empirik adalah sejauh mana efektivitas hukum adat bisa untuk mengelola wilayah

pedalaman yang besar, terutama hutan. Mengingat sumber pendapatan masyarakat sudah relatif bervariasi, akibat pengaruh ekonomi pasar dan budaya luar, tekanan perhatian masyarakat adat terhadap hutan dan sumberdaya alam lainnya sepertinya mulai mengendor. Lebih-lebih dengan tidak berjalan efektifnya hukum nasional dan kerajaan terhadap tanah.

Tingkat kecepatan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, akibat pengaruh negatif ekonomi pasar, dan tingkat perkembangan pertanian intensif masih tidak seimbang. Perkembangan pertanian intensif relatif jauh tertinggal. Pada masyarakat lokal keinginan untuk bisa segera memenuhi kebutuhan konsumtifnya, mengikuti yang dicontohkan kaum elit daerah dan pusat (yang sering terpampang secara telanjang di depan umum dan media massa) juga semakin sulit dikendalikan. Sepertinya "monster peradaban ekonomi uang" telah datang secara tiba-tiba dan merasuki seluruh elemen kehidupan masyarakat tanpa pandang bulu. Masyarakat setempat, dengan adat tradisionalnya, sangat terlambat dalam mengantisipasi masuknya peradaban ekonomi uang, termasuk (yang lebih memprihatinkan) di kalangan mudanya. Ekonomi uang ini telah mengakibatkan "keguncangan budaya" yang besar dan menghambat proses kreatif dan kapitalisasi masyarakat lokal di bidang pertanian intensif.

Kasus *illegal logging* dan penambangan liar yang marak akhir-akhir ini di KB adalah konvergensi antara masuknya peradaban ekonomi pasar yang cepat dan belum siapnya masyarakat mentransformasikan budaya ekonomi ekstraktif ke pertanian intensif. Kasus ini telah menjadi rahasia umum, dan biasanya melibatkan tokoh masyarakat (adat), elit politik atau aparat pemerintah daerah dan pengusaha. Dengan demikian, mengharapkan lembaga eksekutif dan legeslatif mampu membendung keinginan "daerah" untuk memperoleh uang dalam jumlah besar dan relatif cepat akan sulit terwujud. Sangat mungkin kebanyakan aparat pemerintah daerah mengetahui kegiatan *underground economy* ini. Sesama aparat lembaga pemerintah sepertinya telah saling tahu tentang masalah ini, namun ada kesan "sungkan" untuk saling mengingatkan. Dalam kondisi demikian, hukum adat dan hukum tanah pun tidak akan efektif mengatasi kasus ini.

Selama usaha ekonomi ekstraktif menjadi kekuatan ekonomi bawah tanah (*underground*) yang kuat, maka akan sulit melakukan percepatan transformasi usaha pertanian ke arah yang lebih maju, apalagi ke arah industrialisasi pedesaan berbasis pertanian intensif. Percepatan transformasi usaha ekonomi ekstraktif ke pertanian intensif ini membutuhkan dukungan kebijakan politik daerah yang kuat. Dilihat dari bingkai ekonomi politik (Bullard, 2001), apa yang terjadi di Kalbar ini bersifat kontra produktif dengan LR dan RA. Selama energi otonomi daerah lebih banyak diarahkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang bersifat segera bagi daerah, hal ini akan kontra produktif dengan upaya transformasi yang dimaksud.

Salah satu kerugian terbesar berkembangnya *underground economy* berlatar belakang ekonomi ekstraktif adalah tiadanya insentif bagi perkembangan kewirausahaan tingkat desa. Karena itu pula, keroganisasian dan manajemen usaha

pertanian tingkat desa juga sulit tumbuh sehat. Memperhatikan keberhasilan kasus pengembangan lidah buaya dan tanaman hortikultura untuk ekspor, prospek mereformasi ekonomi pedesaan berbasis usaha pertanian masih sangat terbuka. Bahkan bisa dikatakan bahwa melalui pengembangan semangat kewirausahaan dan manajemen usaha tingkat desa inilah kemajuan ekonomi masyarakat pedesaan di Kalbar bisa *head to head* dengan daerah Serawak, petani Thailand dan Vietnam. Pendeknya, hal ini seharusnya dipandang sebagai bagian dari penyelenggaraan RA di pedesaan secara komprehensif.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

- (1) Secara historis masyarakat Dayak pedalaman telah memiliki sistem kelembagaan adat yang mampu mengatur kehidupan sehari-hari secara berkelanjutan, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan lahan (menurut prinsip-prinsip ekologi) dan pendistribusian lahan pertanian sehingga setiap keluarga petani bisa mendapat jaminan kebutuhan subsistensinya hingga 2-3 keturunan. Dengan latar belakang peradaban agraris-tradisional, tata guna lahan adat yang kuat, dan luas lahan (termasuk hutan) yang tersedia, satu sistem keluarga besar masyarakat Dayak pedalaman (*parenekan*) awalnya diperkirakan dapat bertahan hingga beberapa generasi ke depan. Hanya saja dinamika masyarakat akibat masuknya peradaban ekonomi pasar telah mengubah drastis kelembagaan adat setempat, ke arah yang lebih terbuka dan cenderung mengakomodasi budaya konsumtif.
- (2) Perkembangan ekonomi uang, sejalan dengan pemacuan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik di era Orde Baru, telah menggiring masyarakat adat pedalaman ke dalam lingkaran "modernisasi" tanpa kendali. Menghasilkan uang tunai relatif cepat dianggap lebih penting dibanding membangun sistem perubahan terencana ke arah pembangunan pertanian intensif dan perekonomian pedesaan yang kompetitif secara berkelanjutan. Patronase pembangunan ekonomi berbasis pemacuan kebutuhan konsumsi ("materialisme") lebih digandrungi hampir semua elemen masyarakat dibanding pengembangan sumberdaya manusia, kelembagaan ekonomi (dan modal sosial lainnya), dan modal prasarana berbasis kreativitas masyarakat lokal.
- (3) Saat ini, gambaran yang menempatkan peran RA, khususnya LR, dalam pengembangan perekonomian pertanian pedesaan dalam jangka pendek umumnya dinilai tidak realistis. Kesan yang tertangkap di kalangan kebanyakan aparat pemerintah juga demikian, bahwa pelaksanaan RA, khususnya LR, di daerah dinilai belum mendesak. Dalam jangka pendek sistem perekonomian dan pertanian ekstraktif, misalnya penambangan emas dan penebangan kayu (hutan) secara ilegal, masih menjadi andalan kekuatan

ekonomi wilayah (hingga desa) yang cukup kuat. Sistem ekonomi *underground* ini cukup besar perannya dalam mengalihkan perhatian *civil society* setempat untuk menggagalkan basis ekonomi wilayah dengan sistem yang lebih berkelanjutan dan kompetitif di tingkat lokal.

- (4) Perhatian dan pemahanan aparat pemerintah setempat (tingkat provinsi maupun kabupaten) terhadap pentingnya RA dan LR sebagai landasan pembangunan ekonomi pedesaan secara berkelanjutan dinilai masih lemah. Di tingkat provinsi pemahaman RA dan LR dipersempit menjadi aspek legal formal, dan belum mengarah pada penempatan LR sebagai bagian strategi pembangunan perekonomian berbasis pertanian setempat. Jarak kemajuan dan perkembangan pertanian non-ekstraktif dengan ekonomi ekstraktif, jasa dan perdagangan masih relatif besar. Dengan sistem pembangunan MP, pengembangan MS dan kelembagaan permodalan finansial masih belum menyentuh kebutuhan masyarakat pedesaan dan pertanian rakyat, jarak kemajuan tersebut semakin hari diperkirakan akan semakin besar.
- (5) Masalah kelangkaan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan di luar subsistensi mulai dirasakan, antara lain disebabkan: pertama, berkembangnya sistem pertanian komersial yang dirintis sejak masuknya tanaman karet oleh pemerintah Belanda dan kelapa sawit melalui Program PIR. Kedua, semakin terbukanya masyarakat Dayak pedalaman dengan masyarakat luar (antara lain Cina, Melayu, Bugis dan Jawa) lewat jalur migrasi masuk, sistem perdagangan (ekonomi pasar) dan ekspansi politik. Ketiga, pergeseran atribut kebanggaan diri masyarakat lokal, terutama golongan muda, yang semula didasarkan pada simbol-simbol tradisional dan keturunan ("bangsawan") menjadi simbol-simbol material dari luar (misalnya pemilikan TV dan kendaraan bermotor). Walaupun belum sepenuhnya terarah pada peningkatan prestasi kerja secara kolektif, faktor pendidikan juga berpengaruh besar terhadap simbol-simbol kemajuan.
- (6) Upaya penanaman pengetahuan tentang pentingnya pengembangan LR dan RA dalam bingkai pengembangan perekonomian pedesaan yang berdaya saing tinggi, berkeadilan dan berkelanjutan, perlu dijadikan gerakan kesadaran seluruh elemen masyarakat atau *civil society*. Ketertinggalan ekonomi masyarakat pedesaan pedalaman di Kalbar, misalnya dibanding Serawak (Malaysia), bisa dijadikan pemacu semangat dan sekaligus pemicu penerapan RA secara komprehensif. Kekuatan otonomi daerah, terutama yang berbasis kreativitas dan representasi masyarakat pedesaan, harus didorong melalui kebijakan terpusat dan gerakan elit nasional untuk memposisikan RA dalam bingkai kemajuan ekonomi berbasis industrialisasi pedesaan dalam perspektif 10-20 tahun ke depan.
- (7) Penanaman semangat untuk berdikari dan bangga dengan produksi daerah atau domestik perlu dijadikan slogan atau gerakan seluruh elemen masyarakat untuk mengeliminasi budaya konsumtif dan kegiatan ekonomi ekstraktif.

Budaya yang sangat kontra produktif dengan kemajuan bangsa ini perlu dilawan dengan rumusan strategi pembangunan pertanian dan industrialisasi pedesaan yang didukung sistem kepemimpinan nasional yang kuat. Dalam kaitan ini, para elit politik (pusat dan daerah), perumus kebijakan dan penyelenggara pemerintah perlu mendengarkan nasehat dari kalangan pakar sosiologi ekonomi pedesaan, ekonomi pertanian, dan industrialisasi pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. 1997. Indigenous Peoples and Sustainable Development. IDB Forum of the Americas, April 8th, 1997. Washington, D.C.
- Azra, A. 2004. Peradaban Indoneisa di Tengah Globalisasi. Makalah Seminar “Iptek untuk Membangun Peradaban Indonesia” pada Kementerian Riset dan Teknologi, Republik Indonesia, Gedung II BPPT, Jakarta 2 Juni 2004.
- Bagnasco, A. 1990. The Informal Economy. *in* Current Sociology: The Journal of The International Sociological Association “Economy and Society: Overviews in Economic Sociology” 38(2/3):157-174. SAGE Publications. London.
- Bie, S.W. 1997. The Missing Scientific Links to Plan Sustainable Land Management at Farm Level: Past and Future. ITC Journal, 3/4, 1997. <http://114.16.93.203/energy/HC270799/LM/SUSLUP/KeySpeakers/ABie.pdf>. [01 Juni 2004].
- Bullard, R. 2001. The Sustainable, Economic and Political Process of Land Reform. International Conference on Spatial Information for Sustainable Development, 2-5 October 2001, Nairobi-Kenya. <http://www.ddl.org/figfree/pub/proceedings/nairobi/bullard-TS7.pdf>. [02 April 2004].
- Drucker, P. 1986. Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles. William Heinemann Ltd. London.
- Dumont, R. 1971. Agriculture as Man’s Transformation of The Rural Environment. *in* T. Shanin (ed.). Peasants and Peasant Societies. Penguin Book Inc. Middlesex.
- Grootaert, C. 1998. Social Capital: The Missing Link?. Environmentally and Socially Sustainable Development. The World Bank.
- King, V.T. 1985. Kedudukan Sosial dan Perubahan Sosial di Kalangan Suku Maloh, Kalimantan Barat. *dalam* Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi (Penyunting: M.R. Dove). Yayasan Obor Indonesia. Jakarta,
- Kliksberg, B. 1999. Social Capital and Culture: Master Keys to Development. Cepal Review, 69, December 1999. <http://www.ecalc.cl/publicaciones/SecretariaEjecutiva/7/lcg2067/kliksberg.pdf>. [19 Maret 2004].

Polanyi, K. 1957. *The Great Transformation: The Political Economic Origins of Our Time*. Beacon Press. London.

Pranadji, T. 2004. *Penduduk Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan di Era Otonomi Daerah*. Makalah Seminar “Penyusunan Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota dan Pemanfaatannya dalam Perencanaan Pembangunan” 28 Juli 2004, Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.